



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Jambi, lahir di Kuala Tungkal, tanggal 28 April 1994, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitri Susanti, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum Fitri Susanti.K & Partners yang beralamat di Jalan Kolonel Abunjani, Lorong Melati RT. 25, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Jambi, lahir di Jambi, tanggal 28 Desember 1992, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor Register 145/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Wanita dan Tergugat Laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada Tanggal 15 September 2018 di Vihara Sakyakirti Jambi dan telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana Akta Perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, dan berdomisili di Kota Jambi, bertempat tinggal bersama orangtua Tergugat di rumah milik orangtua Tergugat beralamat di Kota Jambi.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, dan mulai tidak harmonis sejak terjadi keributan pada tahun 2019 yang disebabkan Tergugat memiliki hobby main Judi Bola, dan Penggugat dan Tergugat berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Penggugat memaafkan dan Tergugat berjanji akan meninggalkan hobby berjudi.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja dan memiliki penghasilan masing masing sebelum menikah dan tetap bekerja setelah pernikahan, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat segera memiliki harta berupa mobil, namun selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan dana untuk biaya belanja kepada Penggugat, Penggugat sendiri terkadang merasa Tergugat tidak memberikan nafkah karena belum memiliki anak dan Penggugat mempunyai penghasilan sendiri, namun untuk menghindari ribut Penggugat mengambil sikap menerima saja perlakuan dari Tergugat.
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Penggugat merasa Tergugat lebih asik berkumpul dengan teman-temannya dan ketika Tergugat berada di rumah Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain game di handpone dan sangat jarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jika Penggugat tidak memulai lebih dulu mengajak berbincang-bincang, sampai pada bulan Januari 2023 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat ternyata sudah kecanduan bermain judi online lewat game online, oleh karena itu Penggugat protes dan terjadi pertengkaran sehingga mengambil sikap pergi dan bertempat tinggal di rumah kost, kurang lebih 1 bulan Penggugat kost pihak Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminta kembali ke rumah.
6. Bahwa Penggugat memaafkan Tergugat dan mau diajak kembali lagi tinggal bersama Tergugat, berikutnya Tergugat mulai menunjukkan perhatian pada Penggugat namun bulan demi bulan dijalani Tergugat mulai lagi terlihat acuh tak acuh terhadap Penggugat dan kembali asik bermain game judi online, dan terjadi keributan besar pada September 2023 ketika baru Penggugat ketahui bahwa Tergugat tidak lagi mengendarai mobil dikarenakan mobil milik Penggugat dan Tergugat telah digadaikan oleh Tergugat karena telah menumpuk tagihan hutang yang harus dibayar akibat bertaruh judi online, dengan uang yang didapat dari menggadai mobilpun ternyata masih banyak utang yang dihasilkan oleh hobby Judi online Tergugat yang masih belum dibayar.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak lagi mempercayai Tergugat dan memutuskan untuk pergi dari rumah mertua Penggugat dan bertempat tinggal lain dari Tergugat, dan oleh karena kedua orangtua Penggugat telah wafat Penggugat tidak ada tempat pulang setelah memutuskan ingin bercerai dari Tergugat, Penggugat menumpang di rumah adik Penggugat yang ada di Kota Jambi sejak pada hari keributan besar pada September 2024 hingga saat ini (telah berpisah selama ± 10 bulan). Bahwa Penggugatpun telah berhenti bekerja karena merasa kecewa dan tidak berguna selama ini Penggugat memiliki penghasilan sendiri yang membuat Penggugat menerima perlakuan dari suami tidak memberikan tanggungjawab biaya hidup pada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat merasa tidak ingin larut dalam kecewa dan kesedihan yang juga tidak lagi memiliki harapan untuk kebaikan berumah tangga, maka Penggugat ingin menatap masa depan yang lebih baik dan akan mempertegas perceraian secara hukum atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menemui Tergugat untuk menyampaikan rencana kepengurusan perceraian dan meminta surat-surat terkait perkawinan kepada Tergugat, dan pihak Tergugat tidak berkeberatan dengan memberikan semua surat yang diperlukan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Jambi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat memproses pengajuan gugatan ini dan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini mohon untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan Akta Perkawinan Tanggal 24 September 2018 2001 tidak berlaku dan Kutipan atas Akta Perkawinan tersebut dinyatakan ditarik dan dicoret dari catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan atas nama Tergugat berdasarkan Putusan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 17 September 2024 dan tanggal 24 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 24 September 2018, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 17 Oktober 2018, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan yang berada di Kota Jambi, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 15 September 2018, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Print out hasil tangkapan layar dari media sosial Instagram atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup, telah dinezegelen, dan telah disesuaikan dengan screenshot, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat dan keduanya menikah secara agama Budha pada tanggal 15 September 2018 di Vihara Sakyakirti Jambi dan telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
 - Bahwa saksi ikut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha, padahal awalnya Penggugat beragama Islam, namun karena orang tua Penggugat dan saksi sudah meninggal dunia, tidak ada yang menasehati Penggugat saat Penggugat memutuskan pindah agama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Jambi;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar dan penyebabnya karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, main judi online dan sering tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa sejak dulu Tergugat suka main judi bola dan sekarang main judi online dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum saksi menikah;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang selingkuh bahkan perempuan selingkuhannya pernah dibawa oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan menginap serta diketahui oleh Ibu Tergugat tetapi tidak dijadikan masalah dan ibu Tergugat mengizinkannya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan, karena orang tua saksi dan Penggugat telah meninggal dunia sedangkan orang tua dari pihak Tergugat membiarkan Tergugat untuk selingkuh;
 - Bahwa Penggugat telah satu tahun meninggalkan rumah orang tua Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat akan pergi dari rumah dan minta izin pada Ibu Tergugat dan dijawab oleh Ibu Tergugat, "Ya sudah pergi saja", hingga Penggugat pergi dari rumah tersebut;
 - Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perilaku Tergugat terhadap Penggugat dimana Penggugat harus menafkahi hidupnya sendiri dan Penggugat tidak mau diselingkuhi oleh Tergugat;
 - Bahwa terkait perselingkuhan Tergugat, saksi pernah melihat postingan Tergugat bersama selingkuhan Tergugat di Instagram dan facebook;
2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan teman lama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan keduanya menikah secara agama Budha pada tanggal 15 September 2018 di Vihara Sakyakirti Jambi dan telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Jambi;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena sering bertengkar dan penyebabnya karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, main judi online dan sering tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi sudah lama berteman dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan sebelum menikah saksi, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu kontrakan rumah;
 - Bahwa saat sebelum menikah, Tergugat memang suka judi bola tetapi selalu dimaafkan oleh Penggugat dan mereka tetap menikah;
 - Bahwa selain sering main judi bola dan online, Tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan dan sepengetahuan saksi, perempuan tersebut sering menginap di rumah Ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut yang sering menginap di rumah Ibu Tergugat selain dari cerita Penggugat, saksi juga pernah melihatnya dan Ibu Tergugat membiarkannya;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perilaku Tergugat terhadap Penggugat dimana Penggugat harus menafkahi hidupnya sendiri dan Penggugat tidak mau diselingkuhi oleh Tergugat;
- Bahwa terkait perselingkuhan Tergugat, saksi pernah melihat postingan Tergugat bersama selingkuhan Tergugat di Instagram dan facebook;
- Bahwa Penggugat sudah cukup memaafkan Tergugat dan Penggugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Agama Budha pada tanggal 15 September 2018 di Vihara Sakyakirti Jambi dan telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Provinsi Jambi sebagaimana Akta Perkawinan tertanggal 24 September 2018 putus karena perceraian;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat ini merupakan gugatan perceraian, dimana masalah perkawinan dan perceraian telah terdapat unifikasi hukum dalam Tata Hukum Nasional di Indonesia, untuk itu Majelis Hakim akan menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu petitum dari Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat P-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai penduduk/ warga di Kota Jambi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat", maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 dan P-5 yang masing-masing berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 24 September 2018 dan fotocopy Surat Keterangan Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 15 September 2018, dimana Bukti P-1 dan P-5 tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha pada tanggal 15 September 2018 di Vihara Sakyakirti Jambi;

Menimbang bahwa dari Bukti P-1 dan P-5 tersebut dan keterangan saksi-saksi telah menguatkan dalil Penggugat bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama, sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selain itu di dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas maka sesuai dengan surat gugatan Penggugat di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan/beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki hobi judi bola hingga judi online dan sering tidak menafkahi Penggugat yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2023. Selain itu, berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan bahkan perempuan selingkuhannya pernah dibawa oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan menginap serta diketahui oleh Ibu Tergugat tetapi tidak dijadikan masalah dan ibu Tergugat mengizinkannya;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sering terjadi pertengkaran dikarenakan perilaku Tergugat terhadap Penggugat dimana Penggugat harus menafkahi hidupnya sendiri dan Tergugat yang memiliki hobi judi online hingga memiliki hubungan dengan perempuan lain serta akhirnya Penggugat meninggalkan rumah sejak tahun 2023, maka hal tersebut dapat memberikan satu indikasi atau pertanda bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat sehingga menurut Majelis Hakim keduanya tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya harus diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Perkawinan sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terkait dengan pencatatan perceraian, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa dalam petitum angka ke-3 dalam hal ini ini Majelis Hakim akan memperbaiki petitum Penggugat yang mana Majelis hakim juga memerintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatatnya pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana petitum penggugat ke-4 yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Budha sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 24 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Sriwahyuni Nawas S, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yofistian, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Ttd

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Endang Sriwahyuni Nawas S, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan ATK.....	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp324.000,00
4. PNBP Panggilan ke 1.....	:	Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp -
6. PNBP pemeriksaan setempat....	:	Rp -
7. Materai/Penetapan/Pencabutan..	:	Rp 10.000,00
8. Redaksi Putusan.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Jmb